



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lukman Hadi Bin Nansarudin
2. Tempat lahir : Semukut
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Juling Semukut, 001/001, Desa Semukut, Pulau Merbau, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Lukman Hadi Bin Nansarudin ditangkap pada:

1. Tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/I/2022/Resnarkoba, tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/06.a/I/2022/Resnarkoba, tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa Lukman Hadi Bin Nansarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syahrul Hamid als Syahrul Bin Munazir
2. Tempat lahir : Semukut
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Parit Masjid, 002/001, Desa Semukut, Pulau Merbau, Kepulauan Meranti, Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Syahrul Hamid als Syahrul Bin Munazir ditangkap pada:

1. Tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/I/2022/Resnarkoba, tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/07.a/I/2022/Resnarkoba, tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa Syahrul Hamid als Syahrul Bin Munazir ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN**, bersama-sama dengan Terdakwa II **SYAHRUL HAMID Als SYAHRUL Bin MUNAZIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada masing-masing Terdakwa selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan denda sebesar **Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klep being sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) helai celana panjang;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37F warna silver;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I **LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN**, bersama-sama dengan TERDAKWA II **SYAHRUL HAMID Als SYAHRUL Bin MUNAZIR**, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Tanah Lot, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira Pukul 15.30 WIB, di Jl. Tanah Lot, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, Bahwa Terdakwa I LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN membeli narkotika jenis shabu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. INDRA BAGAK (DPO). Bahwa sebelumnya, Terdakwa II SYAHRUL HAMID Als SYAHRUL Bin MUNAZIR bersama dengan Terdakwa I LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN telah bersepakat akan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jl. Siak Sri Indrapura Gg. 88, 001/002, Selatpanjang Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Para Terdakwa sedang bersama, datang Saksi MUHAMMAD AKBAR, Saksi MUHAMMAD FAUZAN (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi EDISON (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) helai celana panjang yang dikenakan oleh Terdakwa I LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN, 1 (satu) unit HP Merk OPPO

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A37F warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Riau No. Lab: 0207/NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARINI M.M., KOMISARIS POLISI NRP. 80101254, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 64050824, bahwa barang bukti dengan nomor: 0303/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I **LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN**, bersama-sama dengan TERDAKWA II **SYAHRUL HAMID Als SYAHRUL Bin MUNAZIR**, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira Pukul 16.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Siak Sri Indrapura Gg. 88, 001/002, Selatpanjang Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jl. Siak Sri Indrapura Gg. 88, 001/002, Selatpanjang Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, ketika Para Terdakwa sedang bersama, datang Saksi MUHAMMAD AKBAR, Saksi MUHAMMAD FAUZAN (keduanya anggota Polres Kepulauan Meranti) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi EDISON (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) helai celana panjang yang dikenakan oleh Terdakwa I LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN, 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37F warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Riau No. Lab: 0207/NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARINI M.M., KOMISARIS POLISI NRP. 80101254, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 64050824, bahwa barang bukti dengan nomor: 0303/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I **LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN**, bersama-sama dengan TERDAKWA II **SYAHRUL HAMID Als SYAHRUL Bin MUNAZIR**, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam suatu semak belukar di Desa Semungkut, Pulau Merbau, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, sekira Pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam suatu semak belukar di Desa Semungkut, Pulau Merbau, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa I LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN, bersama-sama dengan TERDAKWA II SYAHRUL HAMID Als SYAHRUL Bin MUNAZIR, mengonsumsi shabu dengan menggunakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat hisap berupa bong terbuat dari botol bekas dirakit dengan 2 (dua) sedotan dimana salah satu sedotannya disambung dengan pipet kaca, pada pipet kaca dimaksud dimasukan shabu-shabu dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, kemudian Para Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu melalui sedotan seperti orang merokok.

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/2/II/2022/LAB tertanggal 02 Februari 2022 a.n. LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN, yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium ASRIL, S.K.M., PENATA NIP. 196705021997031004, dengan hasil pemeriksaan MET AMPHETAMIN / M. AMP, POSITIF.
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/3/II/2022/LAB tertanggal 02 Februari 2022 a.n. SYAHRUL HAMID Als SYAHRUL Bin MUNAZIR, yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium ASRIL, S.K.M., PENATA NIP. 196705021997031004, dengan hasil pemeriksaan MET AMPHETAMIN / M. AMP, POSITIF.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD FAUZAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.

Ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I.

- o 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37F warna silver.

Ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa I.

- o 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru.

Digunakan oleh Terdakwa I pada saat penangkapan.

- o 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG.

Ditemukan dilokasi penangkapan di Jl. Siak Gg. 88 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti

- Bahwa awalnya tim memperoleh informasi mengenai Terdakwa I yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya tim mencoba untuk melakukan penangkapan dengan memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, dan disepakati untuk bertemu di I. Siak Gg 88 RT 001 RW 002 Kel Selatpanjang Barat, akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, dalam pertemuan tersebut saksi bertemu dengan Para Terdakwa, saksi lalu menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi membawa uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis shabu, sedangkan saksi dan Terdakwa II menunggu di lokasi, beberapa saat kemudian Terdakwa I datang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, saksi dan tim langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam melakukan under cover, tim berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang sengaja disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr INDRA BAGAK (DPO) dengan cara langsung mengambilnya di rumah Jl. Tanah lot Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. **Saksi MUHAMMAD AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
Ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I.
 - o 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37F warna silver.
Ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa I.
 - o 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru.
Digunakan oleh Terdakwa I pada saat penangkapan.
 - o 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG.
Ditemukan dilokasi penangkapan di Jl. Siak Gg. 88 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti
- Bahwa awalnya tim memperoleh informasi mengenai Terdakwa I yang sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya tim mencoba untuk melakukan penangkapan dengan memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, dan disepakati untuk bertemu di I. Siak Gg 88 RT 001 RW 002 Kel Selatpanjang Barat, akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, dalam pertemuan tersebut saksi bertemu dengan Para Terdakwa, saksi lalu menyerahkan uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi membawa uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis shabu, sedangkan saksi dan Terdakwa II menunggu di lokasi,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa saat kemudian Terdakwa I datang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, saksi dan tim langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam melakukan under cover, tim berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang sengaja disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I;
 - Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa I memperoleh Narkoba jenis shabu dari sdr INDRA BAGAK (DPO) dengan cara langsung mengambilnya di rumah Jl. Tanah lot Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 25 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 25 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkoba jenis shabu karena ada yang memesan;
- Bahwa keduanya kemudian berangkat menuju lokasi pertemuan dan bertemu dengan orang yang hendak membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I kemudian menerima uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu membawanya pergi membeli Narkoba jenis shabu kerumah Sdr. INDRA BAGAK (DPO) di Jl. Tanah lot Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, sementara Terdakwa II menunggu di lokasi dengan pembeli;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dari Sdr. INDRA BAGAK (DPO), Terdakwa langsung kembali ke Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, saat hendak menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, Para Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota polisi, ternyata yang pembeli tersebut merupakan anggota polisi;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.

Ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I.

- o 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37F warna silver.

Ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa I.

- o 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru.

Digunakan oleh Terdakwa I pada saat penangkapan.

- o 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG.

Ditemukan dilokasi penangkapan di Jl. Siak Gg. 88 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu merupakan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I beli dari Sdr. INDRA BAGAK (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG merupakan milik Terdakwa II yang digunakan untuk transportasi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II ikut menemani Terdakwa I melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 25 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB, di Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 25 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis shabu karena ada yang memesan;
- Bahwa keduanya kemudian berangkat menuju lokasi pertemuan dan bertemu dengan orang yang hendak membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kemudian menerima uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu membawanya pergi membeli Narkotika jenis shabu kerumah Sdr. INDRA BAGAK (DPO) di Jl. Tanah lot Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, sementara Terdakwa II menunggu di lokasi dengan pembeli, beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, saat Terdakwa I hendak menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, Para Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota polisi, ternyata yang pembeli tersebut merupakan anggota polisi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
Ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I.
 - o 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37F warna silver.
Ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa I.
 - o 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru.
Digunakan oleh Terdakwa I pada saat penangkapan.
 - o 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG.
Ditemukan dilokasi penangkapan di Jl. Siak Gg. 88 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu merupakan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I beli dari Sdr. INDRA BAGAK (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG merupakan milik Terdakwa II yang digunakan untuk transportasi Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II ikut menemani Terdakwa I melakukan transaksi Narkotika jenis shabu karena diajak oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
- o 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru.
- o 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37F warna silver.
- o 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 83/Pen.Pid/2022/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 013/10219.00/2022, tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH selaku Penaksir Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening, dengan berat kotor: 1.11 gram, **berat bersih: 0.91 gram**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0207/NNF/2022, tanggal 7 Februari 2022 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:
Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,91 gram, diberi nomor 0303/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Urine No: R/2/II/2022/LAB, atas nama LUKMAN HADI ALS MAN BIN NANSARUDIN, dengan hasil Positif Met Amphetamin.
4. Hasil Pemeriksaan Urine No: R/3/II/2022/LAB, atas nama SYAHRUL HAMID ALS SYAHRUL BIN MURNAZIR, dengan hasil Positif Met Amphetamin.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 25 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis shabu karena ada yang memesan;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi pertemuan dan bertemu dengan orang yang hendak membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I kemudian menerima uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu membawanya pergi membeli Narkotika jenis shabu kerumah Sdr. INDRA BAGAK (DPO) di Jl. Tanah lot Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, sementara Terdakwa II menunggu di lokasi dengan pembeli;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. INDRA BAGAK (DPO), Terdakwa langsung kembali ke Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, saat hendak menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, Para Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota polisi, ternyata yang pembeli tersebut merupakan anggota polisi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.

Ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I.

- o 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37F warna silver.

Ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa I.

- o 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru.

Digunakan oleh Terdakwa I pada saat penangkapan.

- o 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG.

Ditemukan dilokasi penangkapan di Jl. Siak Gg. 88 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 013/10219.00/2022, tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH selaku Penaksir Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening, dengan berat kotor: 1.11 gram, **berat bersih: 0.91 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0207/NNF/2022, tanggal 7 Februari 2022 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:
Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,91 gram, diberi nomor 0303/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; atau

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Ketiga, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama **LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN** dan **SYAHRUL HAMID als SYAHRUL Bin MUNAZIR** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*,



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bernama **LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN** dan **SYAHRUL HAMID als SYAHRUL Bin MUNAZIR** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa "percobaan permufakatan jahat" yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian "**permufakatan jahat**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa, diperoleh fakta pada hari Selasa, 25 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis shabu karena ada yang memesan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi pertemuan dan bertemu dengan orang yang hendak membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian menerima uang sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu membawanya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



pergi membeli Narkotika jenis shabu kerumah Sdr. INDRA BAGAK (DPO) di Jl. Tanah lot Kel. Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, sementara Terdakwa II menunggu di lokasi dengan pembeli;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. INDRA BAGAK (DPO), Terdakwa langsung kembali ke Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, saat hendak menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, Para Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota polisi, ternyata yang pembeli tersebut merupakan anggota polisi;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.

Ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa I.

- o 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37F warna silver.

Ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa I.

- o 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru.

Digunakan oleh Terdakwa I pada saat penangkapan.

- o 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG.

Ditemukan dilokasi penangkapan di Jl. Siak Gg. 88 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 013/10219.00/2022, tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH selaku Penaksir Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening, dengan berat kotor: 1.11 gram, **berat bersih: 0.91 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0207/NNF/2022, tanggal 7 Februari 2022 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,91 gram, diberi nomor 0303/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang bersama-sama pergi ke ke Jl. Siak Indrapura Gg 88 RT 001 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti untuk melakukan transaksi jual-beli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu merupakan bentuk permufakatan jahat antara keduanya dengan tujuan melancarkan proses jual-beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk membenarkan perbuatan Para Terdakwa dalam membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. INDRA BAGAK (DPO) sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk kemudian hendak diserahkan kepada pembeli (*under cover buy* polisi), dimana penggunaan Narkotika jenis shabu bukan diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang terkait sehingga dapat digolongkan sebagai bentuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Para terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhkan pidana penjara Para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini diimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- o 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
- o 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru.
- o 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37F warna silver.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan hasil tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memperlancar dilakukannya tindak pidana dalam perkara *a quo*, memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN** dan **Terdakwa II SYAHRUL HAMID als SYAHRUL Bin MUNAZIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I LUKMAN HADI Bin NANSARUDIN** dan **Terdakwa II SYAHRUL HAMID als SYAHRUL Bin MUNAZIR** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) plastik klep bening sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
 - o 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru.
 - o 1 (satu) unit HP Merk OPPO A37F warna silver.**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - o 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol BM 1010 XG.**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 oleh kami, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)